

Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Macet Dengan Jaminan Sertifikat Tanah

Serena Ghean Niagara, Candra Nur Hidayat

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Dosen02436@unpam.ac.id

Submission Track

Received: 20 Juli 2023, Revision: 23 September 2023, Accepted: 1 November 2023

ABSTRACT

Bad debts are thus delaying the bank's opportunity to earn interest income and receive back the principal debt. Therefore, the best solution can be taken between the bank as a creditor and the debtor. The problems in this study are what are the factors that cause the debtor to default in the credit agreement. Is the default settlement procedure in Case Decision Number 10/Pdt.G.S/2020/PN.Pya in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Postponement of Debt Payment Obligations. The research method used is normative juridical research. The result of the research is that there is a good faith of the Debtor to pay his debts, the Debtor is in a helpless state because the business that the Debtor manages is experiencing bankruptcy, because the covid-19 case is increasing in 2020, the Debtor should get the opportunity to pay his debts in a way, namely: The Debtor can request a postponement of debt payments to creditors, There are no funds for the costs of managing and administering bankruptcy assets, Requesting for rescheduling regarding the relief of problems through the peace route which has been regulated in CHAPTER III Part One Postponement of Debt Payment Obligations, which is regulated in Article 222, paragraph (2).

Keywords: Default; Bad Credit; and Guarantee.

ABSTRAK

Kredit macet dapat menunda kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan bunga maupun menerima kembali hutang pokok. Oleh karena itu, dapat diambil jalan penyelesaian yang terbaik antara bank sebagai kreditur dengan debitur. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa saja Faktor yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit. Apakah prosedur penyelesaian wanprestasi pada Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN.Pya sudah sesuai menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa adanya itikad baik dari Debitur untuk membayarkan hutang-hutangnya, Debitur dalam keadaan tidak berdaya dikarenakan usaha yang Debitur kelola sedang mengalami pailit, karena kasus covid-19 yang semakin melonjak pada tahun 2020 seharusnya pihak Debitur mendapatkan kesempatan untuk membayarkan hutang-hutangnya dengan cara yaitu: Pihak Debitur dapat meminta penundaan pembayaran hutang kepada pihak Kreditor, Belum adanya dana untuk biaya pengurusan dan pemberesan harta pailit, Meminta untuk penjadwalan kembali mengenai keringanan permasalahannya melalui jalur perdamaian yang telah diatur pada BAB III Bagian Kesatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang diatur pada Pasal 222, ayat (2) dan ayat (3).

Kata Kunci : ketidakadilan; kredit macet; dan jaminan.



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan “salah satu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang memerlukan dana untuk suatu kegiatan usaha, misalnya untuk memenuhi kebutuhan modal lancar. Lembaga perbankan bergerak dalam kegiatan perkreditan, pemberian berbagai jasa, melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Akibat Dari kegiatan-kegiatan tersebut, memposisikan bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai sumber dana utama untuk pembiayaan pembangunan dan kegiatan usaha. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.” (Kasmir, 2004:23). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi dan keberadaan bank sangat penting dalam mendukung upaya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fungsi bank adalah menjadi intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Peran yang sangat vital ini menjadikan bank sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional.

Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi secara legal dan ditinjau dari sudut pandang perbankan, “fasilitas kredit mempunyai kedudukan yang sangat istimewa terutama dari negara-negara yang sedang berkembang. Penyediaan dana di negara-negara berkembang

merupakan salah satu yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan yang longgar dalam pelaksanaan pemberian.

Kredit dapat menjadikan usaha para pengusaha yang menerima kredit menjadi berkembang dan maju. Ditinjau dari sudut pandang perbankan, fasilitas kredit mempunyai kedudukan yang sangat istimewa terutama di daerah-daerah yang sedang berkembang.”

Perjanjian adalah “perbuaan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” (R.Setiawan, 2008:14)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 angka (11) bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Kredit mempunyai antara lain : Pertama, sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain; kedua, sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (*commodatus, depositus, regulare, pignus*) (Rudyanti Dorotea Tobing, 2014:178)

Kredit sebagai salah satu kegiatan usaha bank tentunya memiliki resiko yang tinggi bagi bank. Untuk memberikan jaminan kepastian akan pengembalian kredit dari nasabah debitur, bank senantiasa selalu meminta jaminan atau agunan yang bersifat khusus. Jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur yang akan diikat sebagai agunan apabila terjadi ketidak mampuan nasabah debitur untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Jaminan

tersebut dapat berupa agunan fisik seperti tanah dan rumah, kendaraan bermotor ataupun agunan non fisik seperti saham. (Rachmayani, Dewi, and Agus Suwandono. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1.1 (2017))

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bahwa dalam pemberian kredit harus ada perjanjian kredit. "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. (R. Subekti, 2004:1) Perjanjian kredit merupakan ketentuan-ketentuan yang memiliki kepastian hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berkaitan dengan dalam perjanjian tersebut." (Kasmir, 2004:93)

Dalam hal terjadi kredit macet maka bank menempuh, memberikan 1 (satu) surat peringatan setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Apabila dalam periode tersebut debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya juga, bank melakukan upaya represif berupa negoisasi dengan pihak debitur. Negoisasi merupakan salah satu penyelamatan kredit yang berbentuk:

1. Penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perubahan syarat kredit menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagai atau seluruh syarat kredit sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
3. Penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian bunga menjadi pokok bunga baru, konversi seluruh

atau sebagian kredit menjadi penyertaan. (Lestari, Chadijah Rizki. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1).)

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh bank dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelola dan disalurkan dalam kredit yaitu :

1. Harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
2. Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang dijanjikan.
3. Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan masyarakat.

Dalam memberikan kreditnya kepada para nasabah tersebut berkenaan dengan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya dikemudian hari, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha yang dimiliki oleh debitur. "Dalam kondisi ini bank merupakan lembaga keuangan mikro yang mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat yang ingin menjalankan usaha. Oleh karena itu pihak bank akan memberikan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau lebih di kenal sebagai kredit. Kredit selalu didambakan oleh masyarakat luas. Bank juga akan selalu berusaha memperbesar penghimpunan dana agar dapat memberikan kredit lebih besar. Pemberian kredit merupakan tulang punggung kegiatan perbankan. Bila di perhatikan neraca perbankan akan terlihat bahwa sisi aktiva bank akan didominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga jika di amati dari sisi pendapatan bank, akan di temui bahwa pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan porpisi kredit." (Kasmir, 2004:162)

Debitur (nasabah) yang datang ke bank untuk dapat memperoleh kredit tentu bank tidak dapat langsung memberikan kredit yang dikehendakinya begitu saja. Sebuah kredit mengandung resiko sehingga bank sebelum memutuskan memberikan kredit perlu informasi mengenai data-data calon penerima kredit. Data-data tersebut penting bagi bank untuk menilai keadaan dan kemampuan debitur (nasabah) sehingga menumbuhkan kepercayaan bagi bank dalam memberikan kreditnya. (Gatot Supramono, 2009:157)

Pada prinsipnya bank baru memutuskan memberikan kredit, apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang debitur (nasabah). Keyakinan tersebut didasarkan akan hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utang-piutangnya pada bank. Itikad baik debitur (nasabah) akan diperoleh data-data yang disampaikan oleh nasabah dalam permohonan kreditnya. Dalam hal ini bank telah memberikan kredit, maka debitur sebagai selaku pelaku usaha dapat menikmati kredit usaha mikro.” (Gatot Supramono, 2009:158)

Dalam hal memberikan kredit bank akan meminta jaminan. “Dengan adanya jaminan, maka bank sebagai pemberi kredit akan merasa aman atas pemenuhan prestasi dari pihak penerima kredit. Jaminan yang dimaksudkan tersebut dapat bersifat kebendaan misalnya hipotik, hak tanggungan atas tanah, gadai/pand, fiducia atau yang bersifat perorangan seperti jaminan (*borgtocht*), perutusan tanggung-menanggung. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masalah jaminan disinggung dalam ketentuan Pasal 1131 yaitu :

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari,

menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.

Bentuk jaminan yang paling banyak digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit bank adalah “hak atas tanah, baik dengan status hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan maupun hak pakai, karena pada umumnya memiliki nilai atau harga yang tinggi dan terus meningkat, sehingga dalam hal ini sudah selayaknya apabila debitur sebagai penerima kredit dan kreditur sebagai pemberi fasilitas kredit serta pihak lain terkait memperoleh perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum. (Banefar, Frengky. *Jurnal Ilmu Hukum*” Kyadiren 5.1 (2020))

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. (Dalimunthe, Dermina, *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 2017).

Perbuatan wanprestasi atau peristiwa ingkar janji tidak lahir begitu saja melainkan berawal dari adanya perjanjian. Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat mengikatkan dirinya satu sama lain mengenai hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan (Bandem, I. Wayan, Wayan Wisadnya, and Timoteus Mordan. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3.1 2020)

Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat kasus ini karena adanya ketertarikan terhadap bagaimana cara penyelesaian dari kredit macet tersebut, Kredit macet inilah yang sangat

dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank yang diakibatkan tertundanya pembayaran angsuran pokok maupun bunga. Dengan demikian tertunda kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan bunga maupun menerima kembali hutang pokok. Oleh karena itu, maka perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mengatur tentang perjanjian kredit, sebab jika terjadinya wanprestasi pada perjanjian kredit, dapat diambil jalan penyelesaian yang terbaik antara bank sebagai kreditur dengan debitur. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank serta perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik membuat penelitian dengan judul **"Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Macet Dengan Jaminan Sertifikat Tanah"**.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book*, maupun sebagai *law as it decided by judge through judicial process* (Ronald Dwokrin, 2003:2)

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan tersebut karena menelaah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian (Johnny Ibrahim, 2008: 302)

PEMBAHASAN

Faktor yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit

Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur meskipun kepercayaan tersebut mengandung resiko yang tinggi. Karena itu dalam pemberian kredit terdapat beberapa unsur yang sering disebut sebagai unsur-unsur kredit, yaitu sebagai berikut :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di kemudian hari. Hubungan antara bank dengan penerima kredit (nasabah debitur), mempunyai sifat hubungan kepercayaan yang membebaskan kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligaitons*) kepada bank terhadap nasabah, maka masyarakat bisnis dan perbankan Indonesia telah melihat pula bahwa hubungan antara bank dan nasabah debitur adalah hubungan kepercayaan. dari pengertian kredit, hubungan antara bank dengan nasabah debitur bukan sekedar hubungan kontakual belak, tetapi juga merupakan hubungan kepercayaan. Di dalam bisnis yang diberikan atau yang diterima sebagai penukar uang, barang atau jasa dalah kepercayaan. Karena bank hanya bersedia memberikan kredit kepada nasabah debitur atas dasar kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kreditnya tersebut.
- b. Waktu, yaitu jangka waktu antara masa pemberian kredit

dan masa pengembalian kredit. Disini terkandung arti bahwa nilai uang pada waktu pemberian kredit (nilai agio) adalah lebih tinggi daripada nilai uang yang diterima pada waktu pengembalian kredit dikemudian hari. (Djuhaedah Hasan, 2011:181)

- c. *Degree Of Risk*, yaitu adanya tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengambilan kredit di kemudian hari. Makin lama jangka waktu pengembalian kredit berarti makin tinggi pula tingkat resikonya. Karna ada unsur resiko ini maka suatu perjanjian kredit perlu suatu jaminan.
- d. Prestasi yang di berikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di alam modern maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang. Secara teori kredit dapat di berikan dalam bentuk uang ataupun barang, akan tetapi dalam kehidupan ekonomi modern selalu berdasarkan pada kredit dalam bentuk uang yang selalu banyak di lakukan. Dalam Undang-Undang Perbankan objek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Dengan demikian dalam hukum Indonesia ini kredit perbankan objeknya selalu dalam bentuk uang atau tagihan dan apabila dalam perjanjian kredit perbankan dengan pembelian barang, maka akan merupakan kredit yang bertujuan untuk membeli barang atau benda

tertentu.

Adapun fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya guna uang
Dengan adanya kredit yang dipakai untuk keperluan usaha produktif berarti daya guna uang menjadi lebih meningkat, yaitu terbatas pada sebagai alat ukur dan pembayaran saja.
- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Dengan tersebarnya penerima kredit di beberapa daerah maka secara tidak langsung telah membantu dalam peredaran dan lalu lintas uang menjadi luas.
- c. Kredit dapat dapat pula meningkatkan daya guna barang
Dengan menggunakan kredit untuk memproses bahan mentah menjadi bahan jadi maka manfaat dari bahan tersebut menjadi meningkat.
- d. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi
Salah satunya adalah mengendalikan inflasi yaitu dengan mengurangi penyaluran kredit kepada masyarakat untuk membatasi uang yang beredar di masyarakat.
- e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha
Bagi pengusaha yang kekurangan modal maka salah satu alternatifnya adalah dengan bantuan kredit. Dengan kredit diharapkan volume usaha akan meningkat.
- f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan
Dengan meningkatnya usaha produktif di suatu daerah yang didukung dengan kredit akan membawa peluang angkatan kerja baru. Sementara itu, bagi

pengusaha tentunya akan meningkatkan keuntungan.

- g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Negara satu dengan lainnya maupun lembaga keuangan internasional menggunakan instrument kredit dalam meningkatkan kerja sama ekonomi. (Muhammad Djumhana, 2003:372)

“Perbuatan wanprestasi atau peristiwa ingkar janji tidak lahir begitu saja melainkan berawal dari adanya perjanjian. Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat mengikatkan dirinya satu sama lain mengenai hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan.” (Baneftar, Frengky. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 5.1 (2020)) Akibat hukum dari dari wanprestasi karena kesalahan debitur Wanprestasi menimbulkan akibat hukum bagi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak karena perjanjian tersebut sejak tanggal disetujui dan ditandatangani berlaku sebagai undang-undang yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Untuk mengetahui sejak kapan debitur itu dalam keadaan wanprestasi maka perlu diperhatikan apakah di dalam perikatan yang disepakati tersebut ditentukan atau tidak tenggang pelaksanaan pemenuhan prestasi.

Suatu perjanjian dalam hal prestasi, para pihak dapat menentukan dan dapat juga tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh debitur. Mengenai tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi yang tidak ditentukan maka dipandang perlu untuk memperingatkan debitur guna memenuhi prestasinya tersebut dan dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 yang menyatakan “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Padal ini menerangkan bahwa wanprestasi itu dapat diketahui dengan 2 cara, “yaitu sebagai berikut :

- a. Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan wanprestasi debitur, harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur tentang kelalaiannya atau wanprestasinya. Dalam perkembangannya, satu pemberitahuan atau somasi terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dialihkan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Adapun bentuk somasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238, yaitu sebagai berikut :
- 1) Surat Perintah
 - 2) Akta Sejenis
 - 3) Tersimpul dalam Perikatan itu sendiri

- b. Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 ini hanya mengautr tentang perikatan untuk memberikan sesuatu, sedangkan perikatan untuk berbuat sesuatu tidak ada

ketentuan spesifik semacam pasal ini. Namun ketentuan pasal ini dapat juga diikuti oleh perikatan untuk berbuat sesuatu. Sebaiknya ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 ini dapat diperluas juga meliputi perikatan untuk berbuat sesuatu. Jadi dalam penyusunan hukum perikatan nasional nanti ketentuan semacam padal ini dapat ditiru dan meliputi perikatan untuk memberikan sesuatu dan perikatan untuk berbuat sesuatu.”

Faktor yang mengakibatkan debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit ini adalah pihak debitur yang tidak dapat melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dikarenakan pailit. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit, yaitu : Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, Melaksanakan apa yang dalam perjanjian dilarang dilakukan.

Prosedur penyelesaian wanprestasi pada Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN.Pya sudah sesuai menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penulis yang telah penulis pelajari dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN.Pya, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN.Pya tidak sesuai dengan Undang-Undang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Penundaan dikarenakan bahwa adanya itikad baik dari

Debitur untuk membayarkan hutang-hutangnya, Debitur tidak semerta-merta kabur dari tanggung jawabnya untuk membayarkan hutang-hutangnya, mengingat bahwa Debitur dalam keadaan tidak berdaya dikarenakan usaha yang Debitur kelola sedang mengalami pailit, karena kasus covid-19 yang semakin melonjak pada tahun 2020, dan terdapat ketidakadilan bagi pihak Debitur, dimana sebelumnya pihak Kreditor menggugat pihak Debitur, seharusnya pihak Debitur mendapatkan kesempatan untuk membayarkan hutang-hutangnya dengan cara yaitu :

1. Pihak Debitur dapat meminta penundaan pembayaran hutang kepada pihak Kreditor.
2. Belum adanya dana untuk biaya pengurusan dan pemberesan harta pailit.
3. Meminta untuk penjadwalan kembali mengenai keringanan permasalahannya melalui jalur perdamaian yang telah diatur pada BAB III Bagian Kesatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang diatur pada Pasal 222, ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi :
 - (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (Satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
 - (2) Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya utang kepada Kreditor.
 - (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu

dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

PENUTUP

Kesimpulan

Faktor yang mengakibatkan debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit ini adalah pihak debitur yang tidak dapat melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dikarenakan pailit. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit, yaitu : Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, Melaksanakan apa yang dalam perjanjian dilarang dilakukan.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN.Pya tidak sesuai dengan Undang-Undang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Penundaan dikarenakan bahwa adanya itikad baik dari Debitur untuk membayarkan hutang-hutangnya, Debitur tidak semerta-merta kabur dari tanggung jawabnya untuk membayarkan hutang-hutangnya, mengingat bahwa Debitur dalam keadaan tidak berdaya dikarenakan usaha yang Debitur kelola sedang mengalami pailit, karena kasus covid-19 yang semakin melonjak pada tahun 2020, dan terdapat ketidakadilan bagi pihak Debitur

Saran

Didalam Undang-Undang Kewajiban Penundaan Pembayar Hutang Nomor 37 Tahun 2004, terdapat pada Pasal 222 ayat (2) dan (3), bahwa pihak

debitur dapat mengajukan penundaan pembayaran hutang, oleh sebab itu seharusnya pihak kreditor bisa memberikan keringan tersebut. Dapat kita ketahui juga bahwa pihak debitur tidak semerta-merta untuk lepas dari tanggung jawabnya untuk tidak membayar hutang-hutangnya kepada pihak kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandem, I. Wayan, Wayan Wisadnya, and Timoteus Mordan. "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3.1 (2020).
- Baneftar, Frengky. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996: Studi Pada Bank Papua Cabang Biak" *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 5.1 (2020).
- Dalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 3.1 (2017).
- Djuhaedah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Nuansa Madani, Jakarta, (2011).
- Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, Rineka Cipta, Jakarta, (2009).
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, (2008).
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Rajawali Pers, Jakarta, (2004).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Lestari, Chadijah Rizki. "Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (2003)/
- Rachmayani, Dewi, and Agus Suwandono. "Covernote Notaris dalam Perjanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Jaminan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1.1 (2017).
- Ronald Dwokrin, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum dan Hasil pada Majalah Akreditasi, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara*, Medan, (2003).
- Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang berdasarkan Demokrasi Ekonomi*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, (2014).
- R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT Bima Cipta, Bandung, (2008).
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, (2004).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.